



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pembinaan melalui pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur, perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *me*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **BAB I**


#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Batasan Pengertian atau Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
14. Bertentangan dengan kesusilaan adalah kebijakan yang menyebabkan keadaan menjadi tidak tertib, tidak berakhlak, tidak beradab maupun tidak adanya kesopansantunan.
15. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Nomor Register adalah pemberian nomor oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
18. Hari adalah hari kerja.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Gubernur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. *ke*

BAB II  
FASILITASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi, yaitu:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
  - a. Naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 6 (enam);
  - b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Naskah Akademik, kecuali rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
  - d. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan; *u*

- e. Rekomendasi Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Desa; dan
  - f. Rekomendasi Gubernur melalui Biro Organisasi untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- (4) Naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12 dan di atas kertas F4.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, Gubernur membentuk Tim Fasilitasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Biro Hukum dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi terkait.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:
  - a. menjadwalkan pelaksanaan rapat fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan rapat fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. menyusun konsep hasil fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Keterlibatan unsur perangkat daerah dalam Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berasal dari aparatur sipil negara yang berkompeten.

##### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan rapat fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Tim Fasilitasi mengundang Bupati/Walikota dan DPRD.
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi juga dapat mengundang:
  - a. perangkat daerah terkait sesuai jenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan/atau
  - c. tenaga perancang peraturan perundang-undangan. *u*




## Bagian Keempat

### Hasil

#### Pasal 9

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dibuat dalam bentuk surat Gubernur tentang hasil fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi atau Asisten yang membawahi bidang hukum atas nama Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya surat permohonan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak memberikan hasil fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan bahwa materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; atau
  - b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal surat Gubernur menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, langsung diberikan nomor register.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan setelah mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat Gubernur menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, Bupati/Walikota dan DPRD segera melakukan penyempurnaan.
- (4) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat Gubernur tentang hasil fasilitasi. 

BAB III  
NOMOR REGISTER


Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi;
  - b. Keputusan DPRD tentang persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Berita Acara persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati/Walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat Gubernur tentang hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Gubernur melalui Kepala Biro Hukum tidak memberikan nomor register.
- (2) Tidak diberikannya nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur melalui Kepala Biro Hukum kepada Bupati/Walikota disertai dengan alasannya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan nomor register, belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberikan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tandatangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota. 

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah difasilitasi dan diberikan nomor register.
- (2) Apabila dalam hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah difasilitasi dan diberikan nomor register, Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud.

##### Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. *u*



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Januari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

~ VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR